PILAR HUKUM
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 36-56

Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir

The Role of Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Babinsa) in Maintaining Security and Public Order in Gading Raja Village, East Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency

Wahyu Rahma Firnanda[1], Heru Nuswanto[2], Sukimin[3]
[1]Universitas Semarang, Indonesia; wahyu.rahma@gmail.com
[2, 3] Universitas Semarang, Indonesia

Abstrak

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas Babinsa dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babinsa memiliki peranan penting melalui pelaksanaan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, patroli wilayah, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, penyelesaian konflik, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Namun, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, luasnya wilayah binaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi pola interaksi sosial. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan komunikasi sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sistem keamanan lingkungan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengawasan wilayah, tetapi efektivitasnya masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat serta penguatan kerja sama antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Babinsa; Komunikasi Sosial; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Teritorial.

Abstract

Public security and order are essential for maintaining regional stability and creating a safe and conducive environment for community life. This study aims to analyze the role of Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Babinsa) in maintaining public security and order in Gading Raja Village, East Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, and to identify the challenges encountered and measures undertaken to address them. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were obtained through documentation and literature studies. The data were analyzed qualitatively to examine the implementation of Babinsa's responsibilities in maintaining community

security and order. The findings indicate that Babinsa play an important role through territorial development activities, social communication, area patrols, early detection of potential security threats, conflict resolution, and coordination with the village government and local communities. However, their effectiveness remains constrained by limited personnel, extensive areas of responsibility, low community participation, and technological developments affecting social interaction patterns. Measures undertaken to address these challenges include strengthening social communication, improving interagency coordination, optimizing neighborhood security systems, utilizing information technology, and promoting community empowerment. The study concludes that Babinsa contribute to maintaining public security and order through various territorial development and monitoring activities, although greater community participation and sustained collaboration among Babinsa, the village government, and local communities remain necessary to improve their effectiveness.
Keywords: *Babinsa; Public Security and Order; Social Communication; Territorial Development.*

I. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional karena kondisi keamanan yang stabil menjadi landasan utama bagi terselenggaranya kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh komponen bangsa, termasuk aparat pertahanan dan keamanan, untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pertahanan negara, TNI memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Salah satu unsur penting dalam struktur TNI Angkatan Darat adalah Babinsa, yang bertugas sebagai ujung tombak TNI di tingkat desa. Babinsa berperan langsung dalam pembinaan teritorial serta menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah. Kecamatan Pedamaran Timur di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang cukup kompleks.

Wilayah Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki latar belakang sejarah panjang serta aktivitas masyarakat yang beragam, sehingga potensi gangguan keamanan seperti konflik sosial, kenakalan remaja, dan kriminalitas kecil masih dapat terjadi. Dalam situasi seperti ini, Babinsa berperan penting melakukan deteksi dini, pencegahan, serta mediasi terhadap berbagai potensi gangguan tersebut. Di samping itu, Babinsa juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran bela negara, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Melalui pendekatan teritorial dan komunikasi sosial, Babinsa diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif di tengah masyarakat. Dalam menyikapi peranan Babinsa di wilayah binaan, khususnya di Kecamatan Pedamaran Timur, pembinaan teritorial pada hakikatnya merupakan upaya pengelolaan potensi wilayah geografi. Permasalahan sering muncul akibat masuknya proyek atau perusahaan dalam lingkungan masyarakat yang menimbulkan kepentingan individu dan kelompok semata-mata ingin memperoleh keuntungan, di samping masalah narkotika yang masih sering dijumpai.

Dengan berfungsinya peran Babinsa secara optimal maka diharapkan akan mampu menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara terkendali yang bebas dari gangguan. babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Jadi perlu adanya pendekatan dan komunikasi yang baik yang dilakukan para babinsa kepada aparat desa dan masyarakat agar

tidak ada kesan yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan tugas babinsa ini.[1]

Kajian mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Saputri meneliti peran Poskamling dalam sistem siskamling dan menyimpulkan bahwa keberhasilan keamanan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah desa.[2] Khoirunisa mengkaji revitalisasi siskamling pada masa pandemi dan menemukan bahwa faktor penentu keberhasilan keamanan lingkungan meliputi keterlibatan warga dalam musyawarah, pembangunan poskamling, dan pelaksanaan ronda malam, meskipun masih terdapat kendala partisipasi dan komunikasi.[3] Marsela menjelaskan bahwa pemberdayaan siskamling memerlukan kontribusi masyarakat dalam bentuk pemikiran, tenaga, keterampilan, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai bentuk kolaborasi menjaga keamanan lingkungan.[4] Syahrum menyoroti eksistensi Bhabinkamtibmas dan menemukan bahwa fungsi preventif telah berjalan baik, tetapi masih terkendala keterbatasan personel, cakupan wilayah yang luas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran Bhabinkamtibmas.[5] Susanto mengkaji interaksi Babinsa dalam Sistem Pertahanan Semesta menghadapi tantangan teknologi digital dan menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi sosial Babinsa, meskipun hambatan seperti keterbatasan personel, tingkat pendidikan, dan karakteristik masyarakat masih ditemukan.[6]

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada partisipasi masyarakat dalam siskamling, peran Poskamling, eksistensi Bhabinkamtibmas, maupun pemanfaatan teknologi oleh Babinsa. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis peran Babinsa dalam menjaga keamanan dan

1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Pedoman Pembinaan Teritorial TNI AD* (Jakarta: Pusat Teritorial Angkatan Darat, 2018).

2 Novita Saputri, "Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 12–21, https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.2.

3 Nida Khoirunisa, "Peran Warga dalam Revitalisasi Siskamling di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan" 1, no. 1 (2021): 27–39, https://doi.org/10.21009/Saskara.011.02.

4 Deta Marsela dan Bayu Pradikto, "10.33369/joll.4.1.37-42," *Journal of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 37–42, https://doi.org/10.33369/joll.4.1.37-42.

5 Muhammad Syahrum, "Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 235–44, https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.420.

6 Susanto, Bonaventura Ngarawula, dan Dwi Suharnoko, "Interaction Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Babinsa) in Implementing the Universal Defense System to Face Digital Information and Communication Technology Challenges," *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 4, no. 1 (2023): 1–16, https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.1.1.

ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial, komunikasi sosial, deteksi dini, serta sinergi Babinsa dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan stabilitas keamanan wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan berupa analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi peran Babinsa di tingkat desa sebagai ujung tombak pembinaan teritorial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan karakteristik wilayah penelitian.

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, dan kebaruan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial, komunikasi sosial, deteksi dini, serta sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Babinsa dalam melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum nondoktrinal atau yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat melalui pengamatan terhadap kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya.[7] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif pelaksanaan tugas Babinsa berdasarkan fakta empiris yang ditemukan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang relevan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *non-random sampling* melalui pendekatan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam objek penelitian. Informan penelitian meliputi Babinsa

[7] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)" (Bandung: Alfabeta, 2020

yang bertugas di Desa Gading Raja, aparatur pemerintah desa, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan tugas Babinsa, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan[8]. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/98/V/2007. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, pendapat ahli, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan interpretasi data secara sistematis dengan menghubungkan temuan empiris terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9] Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan peranan Babinsa, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tugasnya, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Ketertiban dan Keamanan di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir

Babinsa (Bintara Pembina Desa) merupakan aparat TNI Angkatan Darat yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di tingkat desa atau kelurahan guna mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menjaga stabilitas wilayah. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan doktrin Pembinaan Teritorial (Binter), Babinsa berperan melakukan pembinaan wilayah, komunikasi sosial, pengumpulan data teritorial, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program pemerintah dan penanggulangan bencana. Namun, Babinsa bukan aparat penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, maupun penahanan terhadap warga sipil. Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa mengedepankan koordinasi dengan instansi terkait, pendekatan

[8] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

persuasif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kemitraan dengan masyarakat untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan ketahanan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang Babinsa pada dasarnya berfokus pada fungsi pembinaan teritorial, pemberdayaan masyarakat, pendampingan program pemerintah, serta penguatan ketahanan wilayah. Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, peraturan internal TNI Angkatan Darat mengenai Pembinaan Teritorial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dengan adanya batasan kewenangan yang jelas, diharapkan Babinsa dapat menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.[10]

Babinsa dalam setiap acara pesta maupun selalu memberikan arahan maupun nasehat kepada masyarkat yang berkaitan dengan pemahaman arti dari sebuah Suasana yang aman,rukun dan damai serta bebas dari gangguajn maupun ancaman.Bahwa kehadiran Babinsa didesa cukup membantu dan mengatasi serta meredam masalah kejahatan. Dulunya didesa dulunya banyak pemuda yang mabuk mabukan namun sampai saat ini masyarakat desa meminum alcohol namun masih aman dan terkendali tidak ada para pemabuk atau peminum. Bahwa kehadiran Babinsa dalam desa sangat memberikan arti dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat desa, Manfaatnya Bahwa masyarakat terhimdar dari gangguan keamanan.[11]

Pendekatan yang paling efektif untuk dapat memberdayakan masyarakat adalah dengan pendekatan ketulusan hati, rendah diri tidak sombong serta mengutamakan profesionalisme Prajurit TNI dalam mengemban misinya, bahwa kita tidak akan tinggal diam dilingkungan sekitar kita, Meski peran pengamanan adalah kepolisian, namun kita sebagai warga negara memilik hak dan kewajiban sama dalam mengamankan wilayah kita dari ancaman dan gangguan keamanan. Oleh karena itu Prajurit TNI, dalam hal ini para Babinsa harus ikut berperan serta dalam menjaga dan mengamankan wilayahnya membantu tugas apparat kepolisian, bila menemukan adanya tindak kriminalitas atau gangguan keamanan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan. Keberadaan Babinsa memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah desa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa tidak hanya berfungsi sebagai aparat

[10] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia" (2004).

[11] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

pertahanan negara, tetapi juga sebagai pembina masyarakat yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, diketahui bahwa Babinsa memiliki hubungan yang cukup baik dengan masyarakat. Hubungan tersebut terjalin melalui komunikasi sosial yang dilakukan secara rutin dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepemudaan. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan masyarakat menunjukkan adanya kedekatan emosional antara aparat TNI dengan masyarakat desa sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman.

Peranan Babinsa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif Babinsa dalam melakukan patroli wilayah dan pemantauan situasi keamanan lingkungan. Patroli dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah binaan secara langsung sekaligus mengantisipasi terjadinya tindakan kriminalitas, perkelahian antarwarga, pencurian, maupun gangguan keamanan lingkungan. Penyuluhan tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjaga kerukunan antarwarga, dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dalam menjaga keamanan desa. Dalam hal ini, Babinsa berupaya menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat bahwa keamanan lingkungan bukan hanya tugas aparat keamanan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Babinsa juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, apabila terjadi perselisihan antarwarga, Babinsa bersama kepala desa, tokoh masyarakat, dan Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan musyawarah untuk mencari solusi terbaik agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan dinilai lebih efektif karena dapat menjaga hubungan baik antarwarga serta menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat.

Dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Babinsa menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui koordinasi dalam pelaksanaan ronda malam, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di desa. Sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi desa yang aman dan kondusif. Keberadaan Babinsa di Desa Gading Raja juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat menjadi lebih tertib dalam menjaga lingkungan, lebih aktif dalam kegiatan keamanan seperti ronda malam, serta lebih cepat melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa

peranan Babinsa tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan mental dan sosial kepada masyarakat.

Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babinsa turut membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan desa. Babinsa sering terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, membantu pembangunan fasilitas umum, serta membantu masyarakat saat terjadi bencana atau kesulitan sosial lainnya. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Babinsa memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat binaannya sehingga hubungan antara TNI dan masyarakat semakin erat.

Keberadaan Babinsa memberikan dampak positif terhadap terciptanya kondisi desa yang aman, tertib, dan kondusif. Selain itu, hubungan yang harmonis antara Babinsa dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, peranan Babinsa tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai pembina masyarakat yang mampu memperkuat hubungan antara TNI dan rakyat dalam menciptakan stabilitas keamanan wilayah.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Babinsa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Upaya Mengatasinya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, diketahui bahwa Babinsa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Desa Gading Raja. Peran tersebut tidak hanya sebatas membantu aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, serta deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan desa. Peran tersebut tidak hanya sebatas membantu aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang kondusif, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik sosial.[12]

Pemberdayaan masyarakat serta deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan desa. Salah satu kendala utama yang dihadapi Babinsa di Desa Gading Raja adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah binaan dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan. Dalam sistem pembinaan teritorial TNI AD, seorang Babinsa bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan wilayah serta

[12] Wilda Syalafi dan Yugih Setyanto, "Peran Babinsa dalam Menjalin Hubungan Masyarakat dan Lingkungan," *Jurnal Kiwari* 3, no. 4 (2024), https://doi.org/10.24912/ki.v3i4.33107.

menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat.[13] Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Babinsa tidak hanya bertugas melakukan pemantauan keamanan, tetapi juga harus menghadiri berbagai kegiatan masyarakat seperti musyawarah desa, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pendampingan program pemerintah, hingga membantu penanganan bencana alam apabila terjadi di wilayah binaan. Banyaknya tugas tersebut menyebabkan Babinsa harus membagi waktu dan tenaga secara maksimal. Kondisi ini menjadi semakin sulit apabila terdapat lebih dari satu desa yang menjadi tanggung jawab seorang Babinsa. Akibatnya, intensitas pembinaan terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal setiap saat. Dalam perspektif teori peran, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara tuntutan peran (*role expectation*) dengan sumber daya yang dimiliki.

Masyarakat mengharapkan Babinsa selalu hadir dalam setiap persoalan yang terjadi, sementara keterbatasan personel menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyudin yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi tugas Babinsa pada tingkat desa. Kendala berikutnya yang ditemukan dalam penelitian adalah masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa urusan keamanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pola pikir seperti ini menyebabkan sebagian masyarakat kurang aktif dalam kegiatan yang bertujuan menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, dalam kegiatan ronda malam atau siskamling, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Beberapa warga tidak hadir sesuai jadwal ronda yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang enggan melaporkan permasalahan yang terjadi karena menganggap persoalan tersebut bukan urusan mereka. Padahal konsep keamanan modern menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Tanpa dukungan masyarakat, aparat keamanan akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi gangguan keamanan yang berkembang di tengah masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat juga berdampak pada lambatnya penyampaian informasi kepada Babinsa. Dalam beberapa kasus, informasi mengenai konflik sosial, perselisihan warga, maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan baru diketahui

[13] Gatot Subagya et al., "Implikasi Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Terorisme terhadap Ketahanan Wilayah," *Jurnal Mahatvavirya* 10, no. 2 (2023): 113–23, https://doi.org/10.63824/jmp.v10i2.127.

setelah masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kesadaran sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat desa. Saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi melalui telepon pintar dan media sosial. Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan baru bagi tugas Babinsa.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat sering menerima berbagai informasi dari media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong (*hoaks*), isu provokatif, ujaran kebencian, serta informasi yang belum jelas kebenarannya dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam beberapa kasus, informasi yang tidak benar dapat memicu kesalahpahaman antarwarga dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Babinsa karena harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi.Selain itu, perkembangan media sosial juga menyebabkan perubahan pola interaksi masyarakat. Hubungan sosial yang sebelumnya terjalin secara langsung mulai berkurang karena masyarakat lebih banyak berinteraksi melalui media digital. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi sosial yang selama ini menjadi salah satu metode utama pembinaan teritorial Babinsa.

Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana pendukung, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan, serta luasnya wilayah binaan yang harus dipantau.Namun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui peningkatan koordinasi antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban di Desa Gading Raja tetap terjaga dengan baik. Hambatan yang Dihadapi Babinsa dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari kurang aktifnya sebagian warga dalam kegiatan ronda malam dan pengawasan lingkungan.Selain itu, luasnya wilayah binaan yang harus dipantau juga menjadi tantangan tersendiri bagi Babinsa. Dengan jumlah personel yang terbatas, pengawasan terhadap seluruh wilayah desa tidak dapat dilakukan secara maksimal setiap waktu. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan baru karena masyarakat sering menerima informasi yang belum tentu benar sehingga

berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial apabila tidak disikapi secara bijaksana.[14]

Kendala yang dihadapi Babinsa adalah tidak semua pihak yang berkonflik bersedia menerima mediasi secara langsung. Terkadang terdapat pihak yang mempertahankan pendapatnya sehingga proses penyelesaian konflik membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, konflik yang melibatkan hubungan keluarga atau kepentingan ekonomi biasanya lebih sulit diselesaikan karena menyangkut aspek emosional yang kuat. Oleh karena itu, Babinsa harus menggunakan pendekatan persuasif, komunikasi interpersonal, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat agar konflik dapat diselesaikan secara damai. Faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional yang mendukung tugas Babinsa di lapangan.[15]

Sarana tersebut meliputi kendaraan operasional, alat komunikasi, fasilitas penunjang kegiatan pembinaan masyarakat, serta akses transportasi menuju lokasi tertentu. Wilayah pedesaan yang cukup luas. menyebabkan mobilitas Babinsa sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi yang memadai. Apabila akses jalan mengalami kerusakan atau kondisi cuaca tidak mendukung, maka kegiatan pemantauan wilayah menjadi terhambat.Selain itu, keterbatasan fasilitas komunikasi juga dapat menghambat koordinasi antara Babinsa dengan masyarakat maupun aparat terkait. Akibatnya, penanganan suatu permasalahan terkadang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi ideal.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap situasi keamanan desa. Sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan fluktuasi pendapatan. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat memicu munculnya berbagai persoalan sosial seperti pencurian, perjudian, penyalahgunaan minuman keras, maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Kendala Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu keterbatasan jumlah personel Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keterbatasan jumlah personel Babinsa merupakan salah satu kendala yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pembinaan teritorial dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat di Desa

[14] Aris Manuil Kapitan, "Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pemberdayaan Masyarakat" (Universitas Muhammadiyah Metro, 2023).

[15] La Ode Dedi Abdullah, "Peranan Babinsa dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kelurahan Pasarwajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 2 (2022): 213–23, https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.166.

Gading Raja. Sebagai aparat kewilayahan TNI Angkatan Darat yang bertugas di tingkat desa, Babinsa memiliki tanggung jawab yang luas, tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pendampingan pembangunan desa, penanggulangan bencana, serta pembinaan ketahanan wilayah. Dengan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan, jumlah personel yang terbatas sering kali menyebabkan pelaksanaan tugas belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan jumlah personel menyebabkan Babinsa harus membagi waktu dan perhatian terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Dalam kondisi tertentu, Babinsa tidak hanya bertugas di satu wilayah desa, tetapi juga harus mengawasi lebih dari satu wilayah binaan. Akibatnya, intensitas kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi berkurang. Padahal kehadiran aparat secara langsung sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekaligus melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Keterbatasan personel juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) yang merupakan salah satu metode utama pembinaan teritorial. Komunikasi sosial bertujuan untuk menjalin kedekatan antara Babinsa dengan masyarakat sehingga berbagai informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, maupun keamanan dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Namun, apabila jumlah personel tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang dibina, maka kegiatan komunikasi sosial tidak dapat dilakukan secara intensif. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, keterbatasan personel turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli wilayah dan pengawasan lingkungan. Patroli merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, seperti konflik antarwarga, tindak kriminalitas, maupun pelanggaran ketertiban umum lainnya. Dengan jumlah personel yang terbatas, frekuensi patroli menjadi berkurang sehingga pengawasan terhadap wilayah binaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, peluang terjadinya gangguan keamanan yang tidak terdeteksi sejak dini menjadi lebih besar.

Dalam konteks Desa Gading Raja yang memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan aktivitas masyarakat yang beragam, keberadaan Babinsa sangat dibutuhkan sebagai penghubung antara aparat keamanan dan masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah personel sering kali menyebabkan Babinsa mengalami kesulitan untuk menghadiri seluruh kegiatan masyarakat, seperti musyawarah desa, kegiatan keagamaan, gotong royong, maupun penyelesaian konflik sosial yang membutuhkan kehadiran aparat. Padahal keikutsertaan Babinsa dalam berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat.Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa jumlah personel Babinsa memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pelaksanaan tugas pembinaan teritorial. Semakin luas wilayah binaan dan semakin kompleks permasalahan masyarakat, maka semakin besar pula kebutuhan akan dukungan personel yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kerja Babinsa melalui penguatan sinergi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama tersebut dapat membantu mengatasi keterbatasan personel sehingga pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah personel Babinsa menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Gading Raja. Dampak yang ditimbulkan antara lain berkurangnya intensitas pembinaan masyarakat, keterbatasan pelaksanaan patroli wilayah, kurang optimalnya komunikasi sosial, serta meningkatnya beban kerja yang harus ditanggung oleh Babinsa. Oleh karena itu, dukungan personel yang memadai serta peningkatan kerja sama lintas sektoral sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan tugas Babinsa dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.[16]

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi Babinsa di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keamanan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembinaan teritorial. Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dari minimnya keterlibatan dalam kegiatan ronda malam, Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), musyawarah desa, serta kegiatan sosial lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat, sehingga menghambat terwujudnya sistem keamanan berbasis masyarakat. Selain itu, perubahan kondisi sosial turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat membuat sebagian warga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Kesibukan tersebut menyebabkan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan ronda malam maupun kegiatan keamanan lingkungan lainnya

[16] Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, *Petunjuk Teknis Pembinaan Teritorial TNI AD* (Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 2019).

menjadi berkurang. Akibatnya, upaya menjaga keamanan lingkungan yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama menjadi kurang optimal.[17]

Selain faktor kesibukan ekonomi, perkembangan teknologi informasi turut mengurangi intensitas interaksi sosial masyarakat karena lebih banyak waktu dihabiskan menggunakan media digital. Kondisi ini berdampak pada menurunnya solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang menganggap keamanan sebagai kebutuhan individu sehingga kurang berpartisipasi dalam menjaga keamanan, seperti tidak melaporkan orang mencurigakan, kurang peduli terhadap konflik antarwarga, dan minim membantu pencegahan tindak kriminalitas. Akibatnya, Babinsa mengalami kesulitan memperoleh informasi awal untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Rendahnya partisipasi masyarakat juga mengurangi efektivitas komunikasi sosial (Komsos) sebagai sarana pembinaan teritorial dalam membangun hubungan harmonis antara Babinsa dan masyarakat serta mencegah berkembangnya permasalahan menjadi konflik yang lebih serius.

Babinsa berperan menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menyerap aspirasi masyarakat melalui komunikasi sosial. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan tujuan komunikasi sosial belum tercapai secara optimal. Hal tersebut terlihat dari menurunnya semangat gotong royong dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga beban tugas Babinsa semakin besar. Dengan keterbatasan personel, Babinsa tidak dapat bekerja sendiri karena keberhasilan pembinaan teritorial sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi sosial melalui penyuluhan, silaturahmi, dan forum diskusi guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.[18]

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Selain itu, pemerintah desa bersama Babinsa perlu mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling dan ronda malam sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan, tetapi juga dapat mempererat hubungan sosial antarwarga. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antarwarga, maka potensi konflik sosial dapat diminimalkan dan keamanan lingkungan dapat terjaga dengan lebih baik.

[17] Eko Wibowo dan R Widodo Triputro, "Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 3, no. 1 (2022): 54–73, https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.28.

[18] Heri Setiadi, Suwirno, dan Walim, "Kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam Optimalisasi Pembinaan Teritorial Melalui Peran Babinsa," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 9, no. 2 (2025).

Babinsa juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perangkat desa dalam setiap kegiatan pembinaan keamanan lingkungan. Keterlibatan para tokoh tersebut sangat penting karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Melalui pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, diharapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dapat meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi Babinsa di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kendala tersebut ditandai dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan secara kolektif, menurunnya budaya gotong royong, serta kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap program pembinaan yang dilaksanakan oleh Babinsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui komunikasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kerja sama antara Babinsa, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Upaya mengatasi keterbatasan jumlah personel Babinsa di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan melalui penguatan sinergi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi rutin, patroli bersama, dan kegiatan sosial sehingga informasi mengenai potensi gangguan keamanan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara cepat. Selain itu, Babinsa mengoptimalkan komunikasi sosial (Komsos) melalui kunjungan ke masyarakat, musyawarah desa, kegiatan keagamaan, dan gotong royong untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung deteksi dini terhadap potensi konflik. Dengan demikian, keterbatasan jumlah personel dapat diatasi melalui kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pelaksanaan deteksi dini juga dilakukan dengan membangun jaringan informasi yang melibatkan perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat secara umum. Babinsa mendorong masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan desa. Dengan adanya jaringan informasi tersebut, keterbatasan jumlah personel dapat diimbangi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan laporan maupun informasi mengenai kondisi lingkungan sekitar. Sistem deteksi dini yang berjalan dengan baik akan mempercepat pengambilan keputusan serta mempermudah koordinasi dengan Koramil maupun instansi terkait apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Babinsa bersama pemerintah desa mengajak masyarakat untuk melaksanakan ronda malam secara bergiliran, membentuk kelompok jaga lingkungan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi keamanan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kegiatan Siskamling tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Melalui pemberdayaan masyarakat tersebut, keterbatasan jumlah personel Babinsa dapat diminimalkan karena masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.[19]

Di era digital, Babinsa juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Penggunaan grup WhatsApp yang melibatkan perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga menjadi salah satu media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keamanan desa. Selain mempercepat penyampaian informasi, teknologi informasi juga mempermudah koordinasi apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, banjir, tindak kriminalitas, maupun konflik sosial. Dengan demikian, Babinsa dapat merespons laporan masyarakat secara lebih cepat tanpa harus selalu berada di seluruh titik wilayah binaannya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman sekaligus solusi atas keterbatasan jumlah personel yang dimiliki.[20]

Babinsa meningkatkan pembinaan generasi muda melalui kegiatan bersama organisasi kepemudaan, karang taruna, dan lembaga pendidikan dengan memberikan penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, bahaya narkoba, serta pentingnya menjaga persatuan. Upaya ini bertujuan mencegah perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan desa. Selain itu, Babinsa memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, BPD, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan instansi terkait agar penyelesaian permasalahan keamanan dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan mendukung pembinaan teritorial.[21]

[19] Ramses Bima Ramadhan, Ismail, dan Bagus Ananda Kurniawan, "Sinergitas Tiga Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jambangan," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 10 (2026): 261–70, https://doi.org/10.9963/agkx7s10.

[20] Sarma Panggabean, Ernawati Br. Surbakti, dan Hennilawati, "Pengembangan Kemampuan Babinsa dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT)," *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 49–57, https://doi.org/10.51622/pengabdian.v6i2.2855.

[21] Syahrum, "Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)."

Dalam jangka panjang, upaya yang tidak kalah penting adalah mengusulkan penambahan jumlah personel Babinsa sesuai dengan kebutuhan wilayah binaan. Penambahan personel menjadi penting mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk, luas wilayah binaan, serta kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Selain penambahan personel, perlu pula dilakukan evaluasi terhadap pembagian wilayah binaan sehingga beban kerja setiap Babinsa menjadi lebih proporsional. Wilayah binaan yang terlalu luas dapat menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap distribusi personel merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Babinsa. Selain penambahan personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Babinsa juga menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan personel. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan diperlukan agar Babinsa memiliki kemampuan komunikasi, mediasi konflik, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan deteksi dini yang semakin baik. Babinsa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu menjalankan berbagai tugas secara lebih efektif meskipun menghadapi keterbatasan jumlah personel. Dengan kemampuan tersebut, Babinsa dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Upaya dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat menjaga keamanan lingkungan di Desa Gading Raja perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Keamanan lingkungan merupakan kebutuhan bersama yang hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menyusun berbagai program yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, baik melalui pendekatan persuasif maupun pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program keamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.[22]

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Sosialisasi tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat keamanan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui musyawarah desa, pertemuan RT, kegiatan keagamaan, maupun penyuluhan yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat. Dengan adanya

[22] Marsela dan Pradikto, "10.33369/joll.4.1.37-42."

penyampaian informasi yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggalnya.[23]

Selain meningkatkan sosialisasi, pemerintah desa juga perlu mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang selama ini kurang berjalan optimal. Pos keamanan lingkungan atau pos ronda hendaknya difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam menjaga keamanan desa. Pelaksanaan ronda malam secara bergilir yang melibatkan seluruh kepala keluarga dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan pengawasan lingkungan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara konsisten, pemerintah desa perlu menyediakan sarana pendukung seperti perbaikan pos ronda, penyediaan perlengkapan ronda, lampu penerangan jalan, serta alat komunikasi sederhana. Keberadaan siskamling tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak kriminal, tetapi juga mampu memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan antarwarga.[24]

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah desa, Babinsa, aparat keamanan, dan masyarakat melalui musyawarah, rapat rutin, serta kegiatan kemasyarakatan. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan Karang Taruna juga diperlukan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti grup WhatsApp serta peningkatan kerja sama dengan kepolisian melalui penyuluhan, patroli bersama, dan pembinaan masyarakat dapat mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya interaksi sosial akibat perkembangan teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, luasnya wilayah binaan, serta kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pembinaan dan pengawasan keamanan belum dapat berjalan secara optimal sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Perselisihan antarwarga, konflik keluarga, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, dan berbagai bentuk pelanggaran sosial lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan apabila tidak segera ditangani. Dalam kondisi seperti ini Babinsa dituntut untuk mampu melakukan

[23] Khoirunisa, "Peran Warga dalam Revitalisasi Siskamling di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan."

[24] Saputri, "Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin."

pendekatan persuasif serta deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat.Selain faktor internal dan sosial, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas keamanan desa. Dalam beberapa kasus masih ditemukan kurangnya komunikasi yang intensif antara aparat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat sehingga penyelesaian masalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Padahal keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi oleh sinergitas seluruh unsur yang ada di desa.[25]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui berbagai kegiatan pembinaan teritorial yang berorientasi pada pencegahan gangguan keamanan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Peranan tersebut diwujudkan melalui komunikasi sosial, patroli dan pemantauan wilayah, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, pemberian penyuluhan, pendampingan kegiatan kemasyarakatan, serta keterlibatan dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan persuasif dan musyawarah. Babinsa juga menjalin koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan unsur terkait dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Babinsa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan fungsi pembinaan teritorial dan tidak mengambil alih kewenangan penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Dengan demikian, peranan Babinsa tidak hanya terbatas pada pemantauan keamanan wilayah, tetapi juga mencakup pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kendala yang dihadapi Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja meliputi keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah binaan dan kompleksitas tugas, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan, serta perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi pola interaksi sosial

[25] Susanto, Ngarawula, dan Suharnoko, "Interaction Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Babinsa) in Implementing the Universal Defense System to Face Digital Information and Communication Technology Challenges."

dan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, penyelesaian konflik antarwarga terkadang mengalami kesulitan akibat perbedaan kepentingan, sedangkan keterbatasan koordinasi antarunsur terkait dapat memperlambat penanganan permasalahan keamanan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Babinsa melakukan penguatan komunikasi sosial, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan instansi terkait, serta membangun jaringan informasi sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), peningkatan kegiatan ronda malam, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi dan pelaporan, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan generasi muda. Di samping itu, diperlukan peningkatan dukungan sarana operasional, evaluasi pembagian wilayah binaan, dan penguatan kapasitas personel Babinsa agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung lebih optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Gading Raja sangat bergantung pada kesinambungan pembinaan teritorial, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, aparat kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

Abdullah, La Ode Dedi. "Peranan Babinsa dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kelurahan Pasarwajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 2 (2022): 213–223. https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.166.

Khoirunisa, Nida. "Peran Warga dalam Revitalisasi Siskamling di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan." 1, no. 1 (2021): 27–39. https://doi.org/10.21009/Saskara.011.02.

Marsela, Deta, and Bayu Pradikto. "10.33369/joll.4.1.37-42." *Journal of Lifelong Learning* 4, no. 1 (2021): 37–42. https://doi.org/10.33369/joll.4.1.37-42.

Panggabean, Sarma, Ernawati Br. Surbakti, and Hennilawati. "Pengembangan Kemampuan Babinsa dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa Berbasis Teknologi Internet of Things (IoT)." *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 49–57. https://doi.org/10.51622/pengabdian.v6i2.2855.

Ramadhan, Ramses Bima, Ismail, and Bagus Ananda Kurniawan. "Sinergitas Tiga Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jambangan." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 10 (2026): 261–270. https://doi.org/10.9963/agkx7s10.

Saputri, Novita. "Peran Serta Poskamling dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 12–21. https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.2.

Setiadi, Heri, Suwirno, and Walim. "Kedudukan TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam Optimalisasi Pembinaan Teritorial melalui Peran Babinsa." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 9, no. 2 (2025).

Subagya, Gatot, et al. "Implikasi Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Terorisme terhadap Ketahanan Wilayah." *Jurnal Mahatvavirya* 10, no. 2 (2023): 113–123. https://doi.org/10.63824/jmp.v10i2.127.

Susanto, Bonaventura Ngarawula, and Dwi Suharnoko. "Interaction Village Supervisory Non-Commissioned Officers (Babinsa) in Implementing the Universal Defense System to Face Digital Information and Communication Technology Challenges." *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 4, no. 1 (2023): 1–16. https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.1.1.

Syahrum, Muhammad. "Analisis Eksistensi Bhabinkamtibmas dalam Pengaplikasian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024): 235–244. https://doi.org/10.52947/morality.v10i2.420.

Syalafi, Wilda, and Yugih Setyanto. "Peran Babinsa dalam Menjalin Hubungan Masyarakat dan Lingkungan." *Jurnal Kiwari* 3, no. 4 (2024). https://doi.org/10.24912/ki.v3i4.33107.

Wibowo, Eko, and R. Widodo Triputro. "Implementasi 3 Pilar Sinergis Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harmonis." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 3, no. 1 (2022): 54–73. https://doi.org/10.47134/villages.v3i1.28.

2. **Buku**

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Pedoman Pembinaan Teritorial TNI AD*. Jakarta: Pusat Teritorial Angkatan Darat, 2018.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Teknis Pembinaan Teritorial TNI AD*. Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 2019.

3. **Skripsi/Karya Ilmiah**

Kapitan, Aris Manuil. "Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pemberdayaan Masyarakat." Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.

4. **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004